



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 500.12.1/Kep.575 - DISKOMINFOSAN /2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA PERANGKAT DAERAH

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah - Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
 6. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021, Nomor 78);
 7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPID Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas melaksanakan pengujian secara seksama dan penuh ketelitian terhadap informasi publik yang akan disampaikan kepada setiap pemohon.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, PPID Perangkat Daerah mempunyai fungsi :
- a. pemilahan informasi publik di lingkungan Perangkat Daerah;
 - b. pengujian informasi publik di lingkungan Perangkat Daerah;

- c. pelayanan informasi publik di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. pendokumentasian informasi publik di lingkungan Perangkat Daerah

KEEMPAT : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan KETIGA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi, Anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan dan bantuan/sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 11 Juli 2023
BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 500.12.1/Kep.S75 - DiskominfoSUK / 2023
 TANGGAL : 11 Juli 2023
 TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA PADA PERANGKAT DAERAH

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
 PADA PERANGKAT DAERAH (PPID PD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

NO	PERANGKAT DAERAH	PPID PD
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris
2	Sekretariat Daerah	Kabag Umum
3	Inspektorat	Sekretaris
4	Badan Perencana Penelitian Pembangunan Daerah	Sekretaris
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris
7	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
9	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
10	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
13	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sekretaris
14	Dinas Pariwisata	Sekretaris
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
18	Dinas Perhubungan	Sekretaris
19	Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian	Sekretaris
20	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sekretaris
21	Dinas Sosial	Sekretaris
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
24	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Sekretaris
25	Dinas Pertanian	Sekretaris
26	Dinas Peternakan	Sekretaris
27	Dinas Perikanan	Sekretaris
28	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
29	Dinas Kesehatan	Sekretaris
30	Dinas Pendidikan	Sekretaris
31	Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
32	Dinas Ketahanan Pangan	Sekretaris

33	Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris
34	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Kebersihan	Sekretaris
35	RSUD Sekarwangi	Sekretaris
36	RSUD Pelabuhanratu	Sekretaris
37	RSUD Jampangkulon	Sekretaris
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
39	Kecamatan Sukabumi	Sekretaris
40	Kecamatan Sukaraja	Sekretaris
41	Kecamatan Nagrak	Sekretaris
42	Kecamatan Surade	Sekretaris
43	Kecamatan Cimanggu	Sekretaris
44	Kecamatan Waluran	Sekretaris
45	Kecamatan Lengkong	Sekretaris
46	Kecamatan Ciambar	Sekretaris
47	Kecamatan Bojonggenteng	Sekretaris
48	Kecamatan Bantargadung	Sekretaris
49	Kecamatan Tegalbuleud	Sekretaris
50	Kecamatan Warungkiara	Sekretaris
51	Kecamatan Purabaya	Sekretaris
52	Kecamatan Nyalindung	Sekretaris
53	Kecamatan Ciracap	Sekretaris
54	Kecamatan Jampangkulon	Sekretaris
55	Kecamatan Parungkuda	Sekretaris
56	Kecamatan Cidadap	Sekretaris
57	Kecamatan Cicantayan	Sekretaris
58	Kecamatan Sagaranten	Sekretaris
59	Kecamatan Kalibunder	Sekretaris
60	Kecamatan Cidolog	Sekretaris
61	Kecamatan Cibitung	Sekretaris
62	Kecamatan Curugkembar	Sekretaris
63	Kecamatan Cikakak	Sekretaris
64	Kecamatan Simpenan	Sekretaris
65	Kecamatan Ciselok	Sekretaris
66	Kecamatan Pabuaran	Sekretaris
67	Kecamatan Cibadak	Sekretaris
68	Kecamatan Kalapanunggal	Sekretaris
69	Kecamatan Ciemas	Sekretaris
70	Kecamatan Parakansalak	Sekretaris
71	Kecamatan Jampangtengah	Sekretaris
72	Kecamatan Caringin	Sekretaris
73	Kecamatan Cisaat	Sekretaris
74	Kecamatan Kadudampit	Sekretaris
75	Kecamatan Sukalarang	Sekretaris
76	Kecamatan Kabandungan	Sekretaris
77	Kecamatan Kebonpedes	Sekretaris
78	Kecamatan Cireunghas	Sekretaris
79	Kecamatan Gegerbitung	Sekretaris
80	Kecamatan Cidahu	Sekretaris
81	Kecamatan Cicurug	Sekretaris
82	Kecamatan Cibadak	Sekretaris
83	Kecamatan Palabuhanratu	Sekretaris
84	Kecamatan Surade	Sekretaris
85	Kecamatan Gunung Guruh	Sekretaris
86	Kecamatan Cikidang	Sekretaris

87	Kelurahan Cicurug	Sekretaris
88	Kelurahan Cibadak	Sekretaris
89	Kelurahan Palabuhanratu	Sekretaris
90	Kelurahan Surade	Sekretaris
91	Kelurahan Jampang Kulon	Sekretaris

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI